



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

KRITERIA PASAR TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan pasar tradisional diperlukan kriteria yang jelas tentang pasar yang dapat dikategorikan sebagai pasar tradisional untuk meningkatkan daya saing pasar;
 - b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pembinaan dan pengawasan pasar tradisional, perlu mengatur klasifikasi pasar berdasarkan kriteria pasar tradisional;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten, ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi pasar diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Pasar Tradisional;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PASAR TRADISIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dinas adalah Dinas Pasar Kabupaten Sleman.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar Kabupaten Sleman.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plaza, pusat perbelanjaan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, pemerintah desa, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan perseorangan termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar, dan perseorangan.

BAB II PASAR TRADISIONAL

Pasal 2

Kriteria pasar tradisional didasarkan atas:

- a. fasilitas pasar tradisional; dan
- b. tipe pasar.

Pasal 3

- (1) Pasar tradisional berdasarkan fasilitas pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. bangunan utama; dan
 - b. sarana pendukung.
- (2) Bangunan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa los, kios, dan selasar/koridor/gang.
- (3) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 - b. ruang serbaguna untuk pembinaan pedagang, penitipan, dan bermain anak dengan luas paling sedikit 50m² (limapuluh meter persegi);
 - c. toilet/WC;
 - d. tempat ibadah;
 - e. pos ukur ulang dengan ukuran paling sedikit 2m (dua meter) x 2m (dua meter);
 - f. pos kesehatan;

- g. pos keamanan;
- h. drainase;
- i. tempat penampungan sampah sementara;
- j. gudang tempat penyimpanan stok barang;
- k. area bongkar muat;
- l. tempat parkir;
- m. area penghijauan;
- n. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran (fire extinguisher);
- o. instalasi air bersih dan jaringan listrik;
- p. instalasi pengolahan air limbah (IPAL);
- q. telekomunikasi;
- r. sistem informasi harga dan stok; dan
- s. papan pengumuman informasi harga harian.

Pasal 4

Pasar tradisional berdasarkan tipe pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. pasar tradisional tipe A;
- b. pasar tradisional tipe B;
- c. pasar tradisional tipe C; dan
- d. pasar tradisional tipe D.

Pasal 5

Pasar tradisional tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki kriteria:

- a. fasilitas pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terpenuhi paling sedikit 86% (delapan puluh enam persen);
- b. luas lahan paling sedikit 3.000m² (tiga ribu meter persegi);
- c. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
- d. peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah di kawasan permukiman atau kawasan perdagangan dan jasa;
- e. jumlah pedagang paling sedikit 150 (seratus lima puluh) pedagang;
- f. status jalan menuju pasar tradisional paling rendah berada di jalan lingkungan yang mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
- g. pasar tradisional dikelola secara langsung oleh manajemen pengelolaan pasar; dan
- h. kegiatan/operasional pasar tradisional dilakukan setiap hari.

Pasal 6

Pasar tradisional tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki kriteria:

- a. fasilitas pasar tradisional sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) terpenuhi 71% (tujuh puluh satu persen) sampai dengan 85% (delapan puluh lima persen);
- b. luas lahan paling sedikit 1.500m² (seribu lima ratus meter persegi);
- c. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
- d. peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah di kawasan permukiman atau kawasan perdagangan dan jasa;
- e. jumlah pedagang paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) pedagang;
- f. status jalan menuju pasar tradisional paling rendah berada di jalan lingkungan yang mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
- g. pasar tradisional dikelola secara langsung oleh manajemen pengelolaan pasar; dan
- h. kegiatan/operasional pasar tradisional dilakukan paling sedikit 3 (tiga) hari dalam seminggu.

Pasal 7

Pasar Tradisional tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memiliki kriteria:

- a. fasilitas pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terpenuhi 56% (limapuluh enam persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen);
- b. luas lahan paling sedikit 1.000m² (seribu meter persegi);
- c. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
- d. peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah di kawasan permukiman atau kawasan perdagangan dan jasa;
- e. jumlah pedagang paling sedikit 30 (tigapuluh) pedagang;
- f. status jalan menuju pasar tradisional paling rendah berada di jalan lingkungan yang mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
- g. pasar tradisional dikelola secara langsung oleh manajemen pengelolaan pasar; dan
- h. kegiatan/operasional pasar tradisional dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) hari dalam seminggu.

Pasal 8

Pasar Tradisional tipe D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memiliki kriteria:

- a. fasilitas pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terpenuhi 41% (empatpuluh satu persen) sampai dengan 55% (limapuluh lima persen);
- b. luas lahan paling sedikit 500m² (lima ratus meter persegi);
- c. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
- d. peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah di kawasan permukiman atau kawasan perdagangan dan jasa;
- e. jumlah pedagang paling banyak 30 (tigapuluh) pedagang;
- f. status jalan menuju pasar tradisional paling rendah berada di jalan lingkungan yang mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
- g. pasar tradisional dikelola secara langsung oleh manajemen pengelolaan pasar; dan
- h. kegiatan/operasional pasar tradisional dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) hari dalam seminggu.

Pasal 9

- (1) Pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibangun dan dikelola oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah desa;
 - c. swasta;
 - d. badan usaha milik negara;
 - e. badan usaha milik daerah; dan
 - f. perseorangan.
- (2) Pasar tradisional yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati sebagai pasar kabupaten.

BAB III

PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 15 Januari 2015

BUPATI SLEMAN,
cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 15 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,
cap/ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 6 SERI D